



PUTUSAN

Nomor 584 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUZANNA BINTI YASIN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Teleg RT. 002 RW. 001 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wilson Saputra, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks BCA Blok C Nomor 10 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERI SUSENO BIN SARNO, bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa Gang Citandui Nomor 18 Padang Baru Timur Kota Padang;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Heri Suseno Bin Sarno) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Suzanna Binti Yasin) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I-A;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 584 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) dan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang tidak diberikan Tergugat sejak awal pernikahan Desember 1997 sampai dengan jawaban sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan hal ini terus bertambah jika Tergugat tetap tidak memberi Penggugat nafkah sampai putusan *inkracht*;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat, berupa:
 - Uang *mut'ah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Uang *iddah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk serta menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Memerintahkan kepada atasan melalui Bendaharawan Gaji Tergugat untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat dalam menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 584 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Padang dengan Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 14 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1414 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 584 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 14 Februari 2020 *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 13 November 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 14 Februari 2020 *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 13 November 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang tidak diberikan Tergugat sejak awal pernikahan Desember 1997 sampai dengan jawaban sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan hal ini terus bertambah jika Tergugat tetap tidak memberi Penggugat nafkah sampai putusan *inkracht*;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - Uang *mut'ah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Uang *iddah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 584 K/Ag/2020



4. Menghukum Tergugat untuk tunduk serta menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Memerintahkan kepada atasan melalui Bendaharawan Gaji Tergugat untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat dalam menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan kasasi karena pertimbangan hukum *Judex Facti* kurang sempurna tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberikan pertimbangan dengan lengkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna baik mengenai alasan hukum, dasar hukum maupun sumber hukum, sehingga telah memenuhi azas *ratio decidendi*;

Bahwa alasan kasasi karena *Judex Facti* dinilai salah menerapkan hukum pembuktian mengenai fakta hukum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan berdasarkan bukti di persidangan yang menjadi kewenangan *Judex Facti*, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi karena putusan *Judex Facti* dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mengadili sesuai fakta dan hukum yang berlaku, baik yang berkenaan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, maupun *mut'ah*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, di mana pada saat masih tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang dan telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali, karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus di mana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan saling membantu sama lainnya, atas dasar itu permohonan cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 584 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Suzanna Binti Yasin**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SUZANNA BINTI YASIN**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 584 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag.,
M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 584 K/Ag/2020